

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pendanaan BLBI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Bank Indonesia dalam menjalankan *lender of the last resort*, merupakan instrumen untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik. Landasan yuridis pendanaan BLBI adalah Petunjuk dan Keputusan Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas bidang EKKUWASBANG dan PRODIS tanggal 3 September 1997, dan dikuatkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Para pihak dalam BLBI masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan pengembalian BLBI melalui berbagai macam cara, tetapi masih ada beberapa cara yang belum ditempuh oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah, yaitu Upaya pengembalian BLBI melalui eksekusi agunan dan pengajuan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.

#### **2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :